



**KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM**

Nomor : 328/A.9/B.3/2022

Jakarta, 16 Agustus 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Permohonan Penyampaian LKPM Triwulan II Tahun 2022

Yth.

Direksi Perusahaan Penanaman Modal (PMDN dan PMA)

Di Tempat

Sehubungan dengan surat Kementerian Investasi/BKPM Nomor 207/A.9/B.2/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan II Tahun 2022 bagi Perusahaan PMA/PMDN yang berisi tentang kewajiban pelaporan LKPM secara *online* melalui <https://oss.go.id> dengan batas waktu penyampaian yaitu 10 Juli 2022, dapat kami sampaikan bahwa perusahaan Saudara hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut belum menyampaikan LKPM.

Mengingat peran LKPM sebagai salah satu elemen penting untuk mengetahui perkembangan realisasi investasi secara nasional, bersama ini kami mengharapkan Saudara dapat menyampaikan LKPM Periode Triwulan II (April - Juni) Tahun 2022 melalui <https://oss.go.id> (menu Pelaporan – Laporan LKPM). Penyampaian LKPM tersebut paling lambat kami terima tanggal 30 September 2022.

Apabila setelah jangka waktu dimaksud perusahaan Saudara belum menyampaikan LKPM Periode Triwulan II Tahun 2022, maka berdasarkan Pasal 56 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perusahaan Saudara dapat dikenakan Sanksi berupa Peringatan Tertulis Pertama.

Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Unit Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi /BKPM, Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta 12190 atau melalui e-mail ke dalaks@bkpm.go.id.

Demikian disampaikan, agar maklum.


Deputy Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Imam Soejoedi

Tembusan Yth.:

1. Menteri Investasi/Kepala BKPM

- 
2. Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.